



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PATTIMURA

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233  
Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628  
Laman www.unpatti.ac.id

PERATURAN  
SENAT UNIVERSITAS PATTIMURA  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS  
UNIVERSITAS PATTIMURA

SENAT UNIVERSITAS PATTIMURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang berwatak akademis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila, dan berkepribadian luhur, sebagaimana misi Universitas Pattimura, diperlukan adanya ketentuan sebagai pedoman beretika dalam kehidupan kampus;
  - b. bahwa penegakan etika kehidupan kampus harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan, serta hak asasi manusia;
  - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu dibuat Pedoman Etika Kehidupan Kampus Universitas Pattimura yang dilandaskan pada asas-asas, nilai-nilai, serta norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Pattimura tentang Pedoman Etika Kehidupan Kampus Universitas Pattimura;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Pedoman Etika Kehidupan Kampus Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil;
  6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pattimura;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;
14. Peraturan Senat Universitas Pattimura Nomor 01 Tahun 2014, tentang Pedoman Etika Kehidupan Kampus Universitas Pattimura:

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PEDOMAN ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS UNIVERSITAS PATTIMURA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Universitas Pattimura ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman etika kehidupan kampus adalah pedoman tertulis yang merupakan standar berperilaku yang harus dipatuhi oleh warga kampus dan warga masyarakat yang beraktivitas di Universitas Pattimura.
2. Kehidupan kampus adalah kegiatan yang dilakukan di dalam dan atau di luar kampus yang menggunakan nama atau atribut Universitas Pattimura.
3. Kampus adalah Kampus Universitas Pattimura.
4. Universitas adalah Universitas Pattimura.
5. Senat adalah Senat UNPATTI dan atau Senat Fakultas.
6. Rektor adalah Rektor Universitas Pattimura.
7. Etika adalah nilai-nilai yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.

23. Etika berbusana adalah aturan etik yang menjadi acuan warga kampus (pendidik, tenaga kependidikan, tenaga penunjang dan mahasiswa) dalam hal berbusana sesuai dengan jenis kegiatan di lingkungan kampus.
24. Etika Ekspresi adalah aturan etik yang harus dipatuhi dalam mengemukakan pendapat, pandangan, ide, atau gagasan, serta konsep, baik secara lisan maupun tertulis, sebagai bagian dari upaya pengkajian ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya, serta dalam fungsi sebagai kontrol sosial.
25. Etika pergaulan adalah aturan etik yang harus dipatuhi oleh warga kampus dalam berhubungan.
26. Kurikuler adalah bentuk kegiatan pembelajaran seperti dalam ruang kuliah/laboratorium/mengerjakan tugas/laporan akhir/skripsi, tesis/disertasi/penelitian/pengabdian kepada masyarakat.
27. Ekstrakurikuler adalah bentuk kegiatan dalam bidang keolahragaan, seni, keagamaan, pengembangan minat dan penalaran serta pengembangan organisasi.
28. Kuliah, praktik lapangan dan laboratorium daring adalah kegiatan kuliah, praktik lapangan dan laboratorium yang dilakukan dalam jaringan melalui media teknologi informasi.
29. Kuliah, praktik lapangan dan laboratorium luring adalah kuliah, praktik lapangan dan laboratorium yang dilakukan di luar jaringan media teknologi informasi, yaitu kuliah tatap muka.
30. Toleransi adalah seperangkat nilai yang harus dipatuhi dalam berinteraksi lintas perbedaan.
31. Alumni adalah tamatan Universitas Pattimura.
32. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan terhadap UNPATTI maupun yang melakukan aktivitas di lingkungan kampus UNPATTI.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- 1) Pedoman Etika Kehidupan Kampus Universitas Pattimura ini bermaksud memberi pedoman bagi warga kampus dan masyarakat dalam rangka menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 2) Pedoman Etika Kehidupan Kampus bertujuan untuk mengatur perilaku setiap warga Universitas Pattimura dan masyarakat yang beraktivitas di Kampus Universitas Pattimura agar tercipta ketertiban dan keamanan dalam lingkungan Universitas Pattimura dalam rangka mewujudkan visi dan misi UNPATTI.

## BAB III ETIKA KAMPUS

### Bagian Kesatu Penggunaan Nama dan Lambang Universitas Pattimura

#### Pasal 3

- (1) Semua kegiatan yang membawa nama atau terkait dengan institusi Universitas Pattimura harus seizin Rektor.
- (2) Penggunaan nama dan lambang Universitas Pattimura harus sesuai dengan misi dan tujuan Universitas Pattimura dalam pelaksanaan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Organisasi atau lembaga di lingkungan Universitas Pattimura diwajibkan menggunakan nama dan/atau lambang Universitas Pattimura sebagai bagian dari nama organisasi atau lembaga tersebut.
- (4) Termasuk dalam pengertian organisasi atau Lembaga di lingkungan Universitas Pattimura sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
  - a. Perangkat kelengkapan organisasi sebagaimana ditentukan dalam Struktur Organisasi Universitas Pattimura;
  - b. Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Rektor adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa di lingkungan UNPATTI; dan
  - c. Panitia atau lembaga lain yang dibentuk atau diberi izin oleh Rektor.
- (5) Penggunaan nama dan/atau simbol Universitas Pattimura dalam rangka promosi atau periklanan produk-produk komersial hanya dapat dilakukan jika ada manfaat langsung bagi lembaga dengan persetujuan dari Rektor.

### Bagian Kedua Waktu Kegiatan di dalam kampus

#### Pasal 4

- (1) Kegiatan di dalam Kampus Universitas Pattimura hanya dapat berlangsung antara pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 22.00 WIT.
- (2) Kegiatan diluar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau pada hari libur dan hari besar harus seizin Rektor yang wewenangnya dapat dilimpahkan kepada Wakil Rektor.
- (3) Peserta didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, tenaga penunjang lainnya yang sedang menyelesaikan tugas-tugas lain yang memerlukan waktu di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sepengetahuan dari:
  - a. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik atau Ketua Jurusan, dan Ketua Bagian untuk tugas-tugas akademik/kurikuler;
  - b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan atau Kepala Unit terkait untuk urusan Umum.
  - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau Kepala Unit terkait untuk kegiatan kukurikuler/ekstrakurikuler.

d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi melalui Dekan atau Kepala Unit terkait untuk kegiatan kurikuler/ekstrakurikuler.

4. Pengaturan serta pengawasan pemberian izin dilakukan oleh keamanan kampus serta pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

### Bagian Ketiga Berbusana dalam Kegiatan di Kampus

#### Pasal 5

Warga kampus berkewajiban berbusana sesuai dengan acara kegiatan di lingkungan kampus, sebagai berikut:

##### 1. Busana Peserta didik

- a. Pakaian peserta didik harus sopan dan disesuaikan dengan peran dan lingkungan.
- b. Peserta didik di kampus dalam proses belajar mengajar (kuliah, laboratorium, di perpustakaan, ujian, konsultasi dengan dosen pembimbing dan kegiatan akademik lainnya), dilarang memakai *t-shirt* tanpa kerah, celana pendek, celana panjang robek, sandal atau tanpa alas kaki.
- c. Pakaian peserta didik di kampus untuk acara di luar proses belajar mengajar disesuaikan dengan persyaratan yang umum dalam acara tersebut.
- d. Pakaian pendidik maupun peserta didik di dalam laboratorium haruslah pakaian yang menjamin kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium.
- e. Pakaian peserta didik di luar kampus dalam peran sebagai utusan Universitas/Fakultas untuk menghadiri undangan resmi adalah jaket almamater dengan rok yang sopan (bagi wanita) atau celana panjang (bagi pria) dan bersepatu serta disesuaikan dengan syarat/permintaan pengundang.
- f. Pakaian peserta didik Strata Satu (S1) untuk ujian skripsi dan yudisium adalah kemeja putih lengan panjang, celana panjang hitam (pria), rok hitam (wanita), dasi hitam (pria), dan dasi kupu-kupu hitam (wanita).
- g. Pakaian peserta didik Pascasarjana untuk ujian Magister, Doktor dan yudisium adalah sipil lengkap.
- h. Pakaian peserta didik untuk menghadiri upacara nasional adalah jaket almamater dengan rok yang sopan (bagi wanita) atau celana panjang (bagi pria).

##### 2. Busana Tenaga kependidikan dan tenaga penunjang lainnya

- a. Pakaian Tenaga kependidikan dan tenaga penunjang lainnya sopan dan disesuaikan dengan peran dan lingkungan.
- b. Pakaian Tenaga kependidikan dan tenaga penunjang lainnya di kantor adalah pakaian formal.
- c. Pakaian Tenaga kependidikan dan tenaga penunjang lainnya di luar kantor dalam peran sebagai utusan Universitas/Fakultas untuk menghadiri undangan resmi adalah pakaian formal (PSH) atau disesuaikan dengan syarat/permintaan pengundang.

##### 3. Busana Pendidik

- a. Pakaian pendidik harus sopan dan disesuaikan dengan peran dan lingkungan.

- b. Pakaian pendidik di kantor dan di kelas/ruang kuliah adalah pakaian formal, bebas rapi.
- c. Pakaian pendidik di luar kelas, dalam peran sebagai utusan Fakultas/Universitas untuk menghadiri undangan resmi adalah pakaian formal dan disesuaikan dengan syarat/permintaan pengundang.
- d. Pakaian pendidik untuk acara yudisium sarjana adalah pakaian bebas rapi.

#### Bagian Keempat

### Menjaga Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan Kampus

#### Pasal 6

Setiap warga kampus wajib ikut menciptakan, memelihara dan menjaga kelangsungan kondisi kampus yang bersih dan tenteram, antara lain:

1. Harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan fisik, baik bangunan, ruang terbuka dan infrastruktur yang berada di lingkungan kampus Universitas Pattimura.
2. Tidak diperbolehkan membuat tulisan-tulisan atau coretan-coretan pada dinding bangunan, pagar, atau asesoris-asesoris ruang terbuka lain di lingkungan kampus.
3. Memelihara, menata dan membersihkan kembali ruang-ruang dan barang-barang yang telah selesai digunakan untuk setiap kegiatan kampus.
4. Harus senantiasa memelihara, menata serta menjaga kelestarian, taman-taman yang ada di lingkungan kampus.
5. Membuang sampah/kotoran pada tempat sampah yang telah disediakan.
6. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta memperhatikan sopan santun berlalu lintas dalam lingkungan kampus.
7. Tidak membuat kebisingan di dalam kampus dengan pengeras suara, bunyi knalpot kendaraan, serta aktivitas lain yang mengganggu kenyamanan dan kelancaran kegiatan di kampus.
8. Menempatkan kendaraan pada tempat parkir yang disediakan.
9. Sesama warga kampus harus saling menghormati dan saling berperilaku secara santun dengan:
  - a. Menggunakan tata krama yang layak dan berlaku dalam bermasyarakat, baik dalam pembicaraan tatap muka maupun pembicaraan melalui sarana komunikasi (telepon, media sosial atau surat);
  - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan yang mempengaruhi dan/atau merekrut warga kampus Universitas Pattimura untuk menggabungkan diri dalam organisasi atau terlibat dalam kegiatan tertentu yang bertentangan dengan ideologi Pancasila maupun ketentuan perundangan lainnya;
  - c. Memperhatikan toleransi antar umat beragama, menghindari tindakan yang bisa mengundang perkara-perkara berbau SARA (Suku, Agama, Ras) antara golongan, daerah maupun gender; dan
  - d. Menjunjung tinggi tata nilai (*core values*). Tata nilai tersebut meliputi : ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, keterbukaan, kerendahan hati, kreatif, keberanian memperjuangkan kebenaran, berintegritas, kepedulian terhadap nilai kemanusiaan.

## BAB IV ETIKA PESERTA DIDIK

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pemberlakuan

#### Pasal 7

Pedoman Etika Peserta didik ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap:

1. Seluruh peserta didik Universitas Pattimura.
2. Setiap interaksi dan aktivitas peserta didik di lingkungan Universitas Pattimura.
3. Perilaku peserta didik Universitas Pattimura di luar lingkungan Universitas Pattimura, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Universitas Pattimura atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

### Bagian Kedua Standar Etika Peserta didik Universitas Pattimura

#### Pasal 8

Standar etika peserta didik Universitas Pattimura adalah standar perilaku yang baik yang mencerminkan ketinggian etika dan ketaatan terhadap norma-norma kehidupan kampus yang hidup dalam masyarakat, meliputi:

1. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar R.I. Tahun 1945.
3. Memiliki moralitas yang tinggi.
4. Memiliki ketaatan terhadap norma-norma lainnya yang hidup dalam lingkungan kampus.
5. Menghormati hak asasi manusia.
6. Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
7. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
8. Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Universitas di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
9. Menjaga dan menjunjung citra Universitas.
10. Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
11. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
12. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas serta unit di bawahnya.
13. Berpenampilan sopan dan rapi.
14. Berperilaku ramah, dan menjaga sopan santun terhadap orang lain.
15. Menghargai dan menghormati orang lain tanpa diskriminatif.
16. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma kehidupan kampus.



Bagian Ketiga  
Etika dalam Kegiatan Kurikuler

Pasal 9

- 1) Etika Peserta didik Universitas Pattimura di ruang kuliah, laboratorium, bengkel, dan/atau praktik lapangan, baik secara daring maupun luring, yaitu:
- a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
  - b. Menghormati peserta didik lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
  - c. Santun dalam mengeluarkan pendapat, baik dalam kegiatan perkuliahan, laboratorium, prakti lapangan, atau bengkel, berkomunikasi di media sosial maupun berdemonstrasi;
  - d. Jujur, tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan etika dan moral atau perbuatan tercela;
  - e. Tidak menandatangani daftar hadir atau mengisi daftar hadir peserta didik lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan, laboratorium, bengkel atau praktik lapangan, baik secara daring maupun luring;
  - f. Menjaga kebersihan dan inventaris Universitas seperti ruang kuliah/laboratorium beserta kegiatan yang ada di dalamnya;
  - g. Tidak mengambil dan atau merusak barang yang ada di dalam ruang kelas;
  - h. Senantiasa mengutamakan protokol kesehatan dan protokol keselamatan kerja selama beraktivitas di ruang kuliah, laboratorium, bengkel atau praktik lapangan;
  - i. Wajib mengenakan busana yang wajar selama mengikuti kuliah daring;
  - j. Wajib mengaktifkan video atau kamera dan mengnonaktifkan pengeras suara selama mengikuti perkuliahan, melakukan praktik di laboratorium, bengkel dan/atau praktik lapangan secara daring;
  - k. Wajib menulis nama secara jelas dan lengkap pada zoom meeting pada saat mengikuti kuliah, laboratorium, bengkel atau praktik lapangan secara daring;
  - l. Tidak memanfaatkan media daring dalam proses perkuliahan, laboratorium, bengkel atau praktik lapangan untuk mengambil gambar, memposting tulisan, atau membuat gambar yang bersifat vulgar dan bertentangan dengan etika; dan
  - m. Tidak memanfaatkan media daring dalam proses perkuliahan, laboratorium, bengkel atau praktik lapangan untuk membuat gaduh, mengumbar cemoahan, dan/atau mengeluarkan kata-kata kotor yang bertentangan dengan etika.
- 2) Etika Peserta didik Universitas Pattimura dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi/tesis/ disertasi yaitu:
- a. Jujur, obyektif, tidak melakukan plagiasi dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi;
  - b. Menghindari hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada pendidik maupun tenaga kependidikan dan tenaga penunjang lainnya;
  - c. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
  - d. Tidak diperbolehkan melakukan birabingan di luar kampus dalam kondisi normal;
  - e. Pembimbingan dapat dilakukan dalam bentuk daring dan luring; dan



- f. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, fasilitas lain atau melakukan perbuatan amoral kepada pendidik atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi.
- (3) Etika Peserta didik Universitas Pattimura dalam mengikuti ujian yaitu:
- Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/Fakultas;
  - Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
  - Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan;
  - Saat seminar proposal, seminar hasil atau ujian dengan menggunakan media daring (virtual), diwajibkan memakai pakaian yang ditetapkan dalam pedoman etika kehidupan kampus; dan
  - Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) seminar dan ujian secara daring sebagaimana yang ditetapkan dalam mengikuti seminar proposal, seminar hasil dan ujian skripsi secara daring.
- (4) Dalam menggunakan sumberdaya kampus (seperti: perpustakaan, laboratorium, bengkel, sarana Teknologi Informasi (TI), peserta didik harus mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Instruksi Kerja (IK) yang ditetapkan.
- (5) Dalam melakukan kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat, peserta didik harus mematuhi etika, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Instruksi kerja dalam kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### Bagian Keempat

Etika dalam Hubungan Peserta didik dengan Pendidik,  
Tenaga kependidikan dan tenaga penunjang

#### Pasal 10

- Etika Peserta didik Universitas Pattimura dalam hubungan antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan atau tenaga penunjang, yaitu:
- Menghormati setiap pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang lainnya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
  - Berperilaku sopan dan bersikap santun terhadap setiap pendidik, tenaga kependidikan atau tenaga penunjang, dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
  - Menjaga nama baik pendidik, tenaga kependidikan atau tenaga penunjang dan keluarganya;
  - Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
  - Jujur dan bertanggung jawab terhadap pendidik, tenaga kependidikan atau tenaga penunjang dalam segala aspek dan tidak melakukan tindakan-tindakan mempengaruhi penilaian pendidik (dosen) dan atau tenaga kependidikan;

6. Bekerjasama dengan pendidik, tenaga kependidikan atau tenaga penunjang dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan pendidik, tenaga kependidikan atau tenaga penunjang di ruang perkuliahan/laboratorium;
7. Mematuhi perintah dan petunjuk pendidik, tenaga kependidikan atau tenaga penunjang sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
8. Tidak memanfaatkan media daring untuk mengambil gambar, memposting tulisan, atau membuat gambar yang bersifat vulgar dan bertentangan dengan etika kepada pendidik/dosen, tenaga kependidikan, dan/atau tenaga penunjang; dan
9. Tidak memanfaatkan media daring untuk membuat gaduh, mengumbar cemohan, dan /atau mengeluarkan kata-kata kotor yang bertentangan dengan etika kepada pendidik/dosen, tenaga kependidikan, dan/atau tenaga penunjang.

#### Bagian Kelima

#### Etika dalam Hubungan Sesama Peserta didik

#### Pasal 11

Etika Peserta didik Universitas Pattimura dalam hubungan dengan sesama peserta didik yaitu:

1. Menghormati sesama peserta didik tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah, dan sopan dan berlaku adil terhadap sesama peserta didik dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
3. Bekerjasama dengan sesama peserta didik dalam menuntut ilmu pengetahuan dan saling memberi nasehat dalam kebenaran dan kejujuran;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
5. Suka membantu sesama peserta didik lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
6. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
7. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan sesama peserta didik lain;
8. Tidak memanfaatkan media daring untuk mengambil gambar, memposting tulisan, atau membuat gambar yang bersifat vulgar dan bertentangan dengan etika kepada sesama peserta didik; dan
9. Tidak memanfaatkan media daring untuk membuat gaduh, mengumbar cemohan, dan/atau mengeluarkan kata-kata kotor yang bertentangan dengan etika kepada sesama peserta didik.

Bagian Keenam  
Etika dalam Hubungan Masyarakat

Pasal 12

Etika Peserta didik Universitas Pattimura dalam hubungan antara peserta didik dengan masyarakat yaitu:

1. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas Pattimura;
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, baik norma hukum, norma adat-istiadat, agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
4. Memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji;
5. Berperan aktif menolak perbuatan tercela termasuk penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan psikotropika, termasuk penggunaan minuman beralkohol;
6. Tidak memanfaatkan media daring untuk mengambil gambar, memposting tulisan, atau membuat gambar yang bersifat vulgar dan bertentangan dengan etika kepada sesama anggota masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok; dan
7. Tidak memanfaatkan media daring untuk membuat gaduh, mengumbar cemohan, dan /atau mengeluarkan kata-kata kotor yang bertentangan dengan etika kepada sesama anggota masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok.

Bagian Ketujuh  
Etika dalam Kegiatan Terjadwal di Kelas dan di Luar  
yang Tidak Terjadwal di Kelas

Pasal 13

- (1) Etika Peserta didik Universitas Pattimura dalam bidang keolahragaan, yaitu:
  - a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas;
  - b. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
  - c. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
  - d. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
  - e. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
  - f. Tidak memanfaatkan media daring untuk mengambil gambar, memposting tulisan, atau membuat gambar yang bersifat vulgar dan bertentangan dengan etika dalam kegiatan keolahragaan kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok; dan
  - g. Tidak memanfaatkan media daring untuk membuat gaduh, mengumbar cemohan, dan/atau mengeluarkan kata-kata kotor yang bertentangan dengan etika dalam kegiatan keolahragaan kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok.

- (2) Etika Peserta didik Universitas Pattimura dalam bidang seni, yaitu:
- Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
  - Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
  - Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
  - Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas;
  - Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian;
  - Tidak memanfaatkan media daring untuk mengambil gambar, memposting tulisan, atau membuat gambar yang bersifat vulgar dan bertentangan dengan etika dalam kegiatan seni kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok; dan
  - Tidak memanfaatkan media daring untuk membuat gaduh, mengumbar cemoohan, dan/atau mengeluarkan kata-kata kotor yang bertentangan dengan etika dalam kegiatan seni kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok.
- (3) Etika Peserta didik Universitas Pattimura dalam bidang keagamaan, yaitu:
- Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
  - Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
  - Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
  - Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
  - Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan Universitas;
  - Tidak memanfaatkan media daring untuk mengambil gambar, memposting tulisan, atau membuat gambar yang bersifat vulgar dan bertentangan dengan etika dalam kegiatan keagamaan kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok; dan
  - Tidak memanfaatkan media daring untuk membuat gaduh, mengumbar cemoohan, dan/atau mengeluarkan kata-kata kotor yang bertentangan dengan etika dalam kegiatan keagamaan kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok.
- (4) Etika Peserta didik Universitas Pattimura dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:
- Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
  - Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
  - Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
  - Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
  - Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
  - Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
  - Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
  - Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran;

- j. Tidak memanfaatkan media daring untuk mengambil gambar, memposting tulisan, atau membuat gambar yang bersifat vulgar dan bertentangan dengan etika dalam pengembangan minat kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok; dan
  - k. Tidak memanfaatkan media daring untuk membuat gaduh, mengumbar cemoohan, dan/atau mengeluarkan kata-kata kotor yang bertentangan dengan etika dalam kegiatan pengembangan minat kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok.
- (5) Etika Peserta didik Universitas Pattimura dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
  - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
  - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
  - e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
  - f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
  - g. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
  - h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
  - i. Menjaga dan menjunjung citra Universitas Pattimura;
  - j. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Universitas Pattimura dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
  - k. Tidak memanfaatkan media daring untuk mengambil gambar, memposting tulisan, atau membuat gambar yang bersifat vulgar dan bertentangan dengan etika dalam pengembangan organisasi kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok; dan
  - l. Tidak memanfaatkan media daring untuk membuat gaduh, mengumbar cemoohan, dan/atau mengeluarkan kata-kata kotor yang bertentangan dengan etika dalam kegiatan pengembangan organisasi kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok.

Bagian Kedelapan  
Etika dalam Menyampaikan Pendapat  
di Luar Proses Pembelajaran

Pasal 14

Universitas Pattimura sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

1. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas Pattimura.
3. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial.
4. Menjaga seluruh aset dan atau inventaris Universitas maupun aset masyarakat.

5. Menghindari penggunaan kata-kata yang kotor, cacian, dan penghinaan yang tidak semestinya atau sepantasnya dilakukan dan/atau merendahkan martabat dan harga diri orang lain.
6. Menghindari hal-hal yang membuat keributan dengan pengeras suara, bunyi kenalpot kendaraan atau penyerangan kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok.
7. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
8. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
9. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.
10. Tidak memanfaatkan media daring untuk mengambil gambar, memposting tulisan, atau membuat gambar yang bersifat vulgar dan bertentangan dengan etika dalam mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok.
11. Tidak memanfaatkan media daring untuk membuat gaduh, mengumbar cemoohan, dan/atau mengeluarkan kata-kata kotor yang bertentangan dengan etika mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok.

## BAB V ETIKA PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA PENUNJANG

### Bagian Kesatu Standar Etika Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang

#### Pasal 15

Standar etika Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang adalah standar sikap dan perilaku yang baik yang mencerminkan derajat ketinggian etika dan ketaatan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang terhadap etika kehidupan kampus, baik di dalam lingkungan kampus maupun dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dasar yang:

1. Menghargai martabat manusia;
2. Berkeadilan;
3. Berintegritas;
4. Bertanggungjawab; dan
5. Berkebebasan akademik.



Bagian Kedua  
Penyebaran Data dan Informasi

Pasal 16

- 1) Pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang lainnya di lingkungan Universitas Pattimura dalam menjalankan berbagai peran dan tanggung jawabnya wajib menjaga kerahasiaan dari data/informasi. Data yang berstatus rahasia tidak boleh dipublikasikan atau diinformasikan kepada pihak lain tanpa seizin dari Rektor.
- 2) Pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang lainnya di lingkungan Universitas Pattimura berkewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi yang diberikan kepadanya bertalian dengan struktur, jabatan maupun tugasnya di Universitas Pattimura.
- 3) Data yang bersifat pribadi tentang Pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang lainnya di lingkungan Universitas Pattimura serta peserta didik tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan ke pihak ketiga tanpa seizin yang bersangkutan.
- 4) Dalam rangka penegakan hukum, Universitas tetap tunduk kepada hukum yang berlaku untuk memberikan informasi kepada institusi hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang lainnya di lingkungan Universitas Pattimura berkewajiban untuk menghindari pemberian keterangan atau penjelasan yang menyesatkan.

Bagian Ketiga  
Etika Hubungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 17

- 1) Menghormati setiap sesama tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
- 2) Bersikap ramah, dan sopan dan berlaku adil terhadap sesama pendidik dan tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas.
- 3) Menghormati sesama pendidik yang lebih senior, baik atas dasar usia dan kepakaran.
- 4) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.
- 5) Iklas membantu peserta didik yang kurang mampu dalam proses pelajaran maupun kurang mampu dalam kehidupan ekonomi.
- 6) Menjaga dan menjunjung citra Universitas.
- 7) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Keempat  
Penerimaan Hadiah atau Manfaat Terkait dengan  
Pelaksanaan Tugas

Pasal 18

- 1) Pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang lainnya di lingkungan Universitas Pattimura berkewajiban untuk tidak meminta dengan cara apapun baik eksplisit maupun implisit serta tidak menerima hadiah/manfaat apapun yang dapat mempengaruhi independensi pelaksanaan tugasnya, atau yang dapat dipandang oleh orang lain sebagai sebuah bentuk penyuapan.
- 2) Hadiah/manfaat sebagai ucapan terima kasih, keramahmataman dan promosi dalam batas kewajaran dapat diterima. Namun jika hadiah/manfaat tersebut di luar kewajaran, maka pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan untuk dapat diputuskan apakah hadiah tersebut menjadi milik dosen dan pegawai yang bersangkutan atau Universitas.

Bagian Kelima  
Pelecehan dan Diskriminasi

Pasal 19

Pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang lainnya di lingkungan Universitas Pattimura berkewajiban untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari segala macam bentuk pelecehan dan diskriminasi. Karenanya setiap dosen dan pegawai Universitas Pattimura harus:

1. Memperlakukan sesama Pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang lainnya serta peserta didik secara sopan dan menghargai segala perbedaan yang ada.
2. Menghindari penggunaan kata-kata/tindakan kotor, keji, cacian, tidak sopan atau penghinaan yang tidak semestinya/pantas diucapkan/dilakukan dan/atau merendahkan martabat dan harga diri pendidik, tenaga kependidikan, tenaga penunjang dan peserta didik.
3. Menghindari segala bentuk diskriminasi berdasarkan agama dan keyakinan, etnis, gender, usia, status material, orientasi seksual, afiliasi politik, latar belakang ekonomi dan kemampuan fisik.
4. Selalu mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap orang lain.
5. Menghindari segala macam tindakan yang ditujukan untuk merusak reputasi atau karier orang lain secara tidak *fair*.
6. Menghindari segala bentuk tindakan pelecehan seksual baik secara verbal, fisik, maupun gestur yang bertentangan dengan etika.

Bagian Keenam  
Penggunaan Sumberdaya Universitas secara Efisien dan Efektif

Pasal 20

- (1) Pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang lainnya di lingkungan Universitas Pattimura berkewajiban mewujudkan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaannya yang bebas korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk apapun.
- (2) Pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang lainnya di lingkungan Universitas Pattimura harus mengusahakan penggunaan sumber daya lembaga secara efisien dan efektif serta melindunginya dari segala macam bentuk penyalahgunaan.
- (3) Sumber daya milik Universitas tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi kecuali disetujui secara tertulis sesuai dengan kebijakan Universitas yang berlaku.
- (4) Jika ada kecurigaan terjadinya korupsi, penyalahgunaan sumber daya atau adanya pemborosan penggunaan sumber daya material, maka dosen dan pegawai Universitas Pattimura berkewajiban untuk melaporkannya ke pimpinan unit kerja/manajemen atau ke tingkat manajemen yang lebih tinggi.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditindaklanjuti secara serius dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Bagian Ketujuh  
Plagiasi

Pasal 21

- (1) Pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan atau tenaga penunjang Universitas Pattimura berkewajiban menjunjung tinggi integritas akademik, menghargai karya dan ide orang lain, dan menghindari perbuatan penjiplakan atau plagiasi yang bertentangan dengan etika akademik.
- (2) Plagiarisme meliputi:
  - a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; dan
  - e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

- (3) Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.
- (4) Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- Komposisi musik;
  - Perangkat lunak computer;
  - Fotografi;
  - Lukisan;
  - Sketsa;
  - Patung; atau
  - Hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (5) Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- Buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
  - Artikel yang dimuat dalam artikel ilmiah, majalah, atau surat kabar;
  - Kertas kerja atau makalah professional dari organisasi tertentu;
  - Isi laman elektronik; atau
  - Hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (6) Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- Presentasi di depan khalayak umum atau terbatas;
  - Presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau
  - Bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b.
- (7) Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa cetakan dan/atau elektronik.
- (8) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.

#### Pasal 22

Plagiator di perguruan tinggi adalah:

- Satu atau lebih mahasiswa;
- Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan/tenaga penunjang lainnya atau;
- Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan/tenaga penunjang lainnya bersama satu atau lebih mahasiswa.

Bagian Kedelapan  
Intimidasi dan Eksploitasi

Pasal 23

- (1) Pendidik, tenaga kependidikan, tenaga penunjang lainnya dan peserta didik di lingkungan Universitas Pattimura berkewajiban untuk menghindari segala bentuk intimidasi dan eksploitasi dalam berhubungan dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, tenaga penunjang lainnya dan peserta didik.
- (2) Tindakan intimidasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Meminta Pendidik lain, tenaga kependidikan lain, tenaga penunjang lain dan peserta didik untuk melakukan sesuatu di luar apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka disertai dengan paksaan, gangguan atau ancaman baik secara eksplisit atau implisit.
  - b. Meminta Pendidik lain, tenaga kependidikan lain dan tenaga penunjang lain atau peserta didik lain untuk melakukan sesuatu yang memang menjadi tugas dan kewajiban mereka secara berlebihan disertai dengan paksaan, gangguan atau ancaman baik secara eksplisit atau implisit tanpa alasan yang rasional.
  - c. Meminta Pendidik lain, tenaga kependidikan lain dan tenaga penunjang lain atau peserta didik lain untuk melakukan sesuatu yang memberikan manfaat bagi si peminta secara tidak *fair* disertai dengan paksaan, gangguan atau ancaman baik secara eksplisit atau implisit.
  - d. Meminta Pendidik lain, tenaga kependidikan lain dan tenaga penunjang lain atau peserta didik lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan statuta, peraturan dan kebijakan yang berlaku di Universitas Pattimura disertai paksaan, gangguan atau ancaman baik secara eksplisit atau implisit.

BAB VI  
ETIKA BERKREASI

Pasal 24

- (1) Etika berkreasi merupakan aturan yang harus menjadi acuan dalam penciptaan karya dalam bentuk tulisan, gambar, poster, leaflet, tarian, puisi, dan sebagainya.
- (2) Sebagai insan akademis, sivitas akademika Universitas Pattimura harus memiliki sikap kreatif.
- (3) Sikap kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilandasi oleh kejujuran sikap, kritis dan rasional.
- (4) Sikap kreatif terutama ditunjukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta menjunjung tinggi nama baik almamater, dengan menekankan pada upaya mewujudkan hasil karya yang langka dan orisinal.

- (5) Sikap kreatif dikembangkan dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan serta nilai-nilai moral keagamaan.
- (6) Tidak memanfaatkan media sosial untuk mengambil gambar, memposting tulisan, atau membuat gambar yang bersifat vulgar dan bertentangan dengan etika dalam berkreasi kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok.
- (7) Tidak memanfaatkan media sosial untuk membuat gaduh, mengumbar cemoohan, dan/atau mengeluarkan kata-kata kotor yang bertentangan dengan etika dalam berkreasi kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok.

## BAB VII ETIKA BEREKSPRESI

### Pasal 25

- (1) Etika berekspresi merupakan seperangkat nilai yang harus menjadi acuan dalam berekspresi, yakni mengemukakan pendapat, pandangan, ide, atau gagasan, serta konsep, baik dengan mimbar akademik, secara lisan maupun tertulis, sebagai bagian dari upaya pengkajian ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya, serta dalam fungsi sebagai kontrol sosial.
- (2) Sivitas akademika Universitas Pattimura mempunyai kebebasan akademik dalam mengungkapkan pendapat, pandangan, ide atau gagasan, konsep dan semacamnya di lingkungan kampus, baik di dalam maupun di luar forum perkuliahan.
- (3) Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasari motif yang baik dan konstruktif, serta dilakukan dengan cara-cara yang santun, bertanggung jawab, dengan memperhatikan norma/kaidah keilmuan, nilai-nilai kepribadian bangsa, dan segala ketentuan yang berlaku. Dalam rangka ini maka ungkapan-ungkapan yang bersifat penghinaan, pelecehan, fitnah, dan pencemaran nama baik terhadap pihak-pihak tertentu merupakan sesuatu yang layak dihindarkan.
- (4) Tidak memanfaatkan media sosial untuk mengambil gambar, memposting tulisan, atau membuat gambar yang bersifat vulgar dan bertentangan dengan etika dalam kebebasan berekspresi kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok.
- (5) Tidak memanfaatkan media sosial untuk membuat gaduh, mengumbar cemoohan, dan /atau mengeluarkan kata-kata kotor yang bertentangan dengan etika dalam kebebasan berekspresi kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok.



BAB VIII  
ETIKA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 26

(1) Etika warga kampus dalam bidang penelitian:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kebenaran dalam pembuatan proposal penelitian, pelaksanaan kegiatan penelitian serta hasil penelitian;
- b. Patut dalam menjalankan prosedur penelitian baik dalam rangka pemilihan metode, pengambilan sampel dan pengambilan data serta analisis, yang diberlakukan dalam bidang keilmuannya;
- c. Mematuhi peraturan atau ketentuan dalam bidang penelitian yang ditetapkan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Menyebarkan dan mendesiminasikan hasil penelitian secara jelas untuk kepentingan pengembangan keilmuan maupun kesejahteraan masyarakat;
- e. Menjunjung tinggi nama baik institusi dalam melakukan penelitian;
- f. Tidak memanfaatkan media daring untuk mengambil gambar, memposting tulisan, atau membuat gambar yang bersifat vulgar dan bertentangan dengan etika dalam penelitian kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok;
- g. Tidak memanfaatkan media daring untuk membuat gaduh, mengumbar cemoohan, dan/atau mengeluarkan kata-kata kotor yang bertentangan dengan etika dalam penelitian kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok; dan
- h. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan sesuai protokol kesehatan dalam penelitian.

(2) Etika warga kampus dalam bidang pengabdian kepada masyarakat

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kebenaran dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Patut dalam menjalankan prosedur pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang diberlakukan dalam bidang keilmuannya;
- c. Mematuhi peraturan atau ketentuan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Menjunjung tinggi nama baik institusi dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Tidak memanfaatkan media daring untuk mengambil gambar, memposting tulisan, atau membuat gambar yang bersifat vulgar dan bertentangan dengan etika dalam pengabdian kepada masyarakat kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok;
- f. Tidak memanfaatkan media daring untuk membuat gaduh, mengumbar cemoohan, dan/atau mengeluarkan kata-kata kotor yang bertentangan dengan etika dalam pengabdian kepada masyarakat kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok; dan
- g. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan sesuai protokol kesehatan dalam pengabdian kepada masyarakat selama masa Covid-19.

**BAB IX**  
**PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS**

**Bagian Kesatu**  
**Kelembagaan**

**Pasal 27**

- (1) Penegakan Pedoman Etika Kehidupan Kampus terhadap pelanggaran Pedoman Etika Kehidupan Kampus dilaksanakan melalui sidang Komisi Kode Etik.
- (2) Komisi Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Rektor.
- (3) Susunan keanggotaan Komisi Kode Etik terdiri atas:
  - a. Seorang ketua merangkap anggota;
  - b. Seorang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (4) Jumlah keanggotaan Komisi Kode Etik sedikit-dikitnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 orang dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Keanggotaan Komisi Kode Etik, terdiri atas unsur sebagai berikut:
  - a. Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Pattimura;
  - b. Pimpinan Universitas Pattimura;
  - c. Pimpinan Fakultas Universitas Pattimura; dan
  - d. Pimpinan Unit lainnya dalam lingkungan Universitas Pattimura, sesuai dengan permasalahan yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar dan/atau terlapor.
- (6) Komisi Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Kedua**  
**Sidang Komisi Kode Etik dan Keberatan**

**Pasal 28**

- (1) Penegakan Pedoman Etika Kehidupan Kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan melalui sidang Komisi Kode Etik untuk mengambil keputusan.
- (2) Sidang Komisi Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar dan/atau terlapor.
- (3) Keputusan Komisi Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- (4) Rektor menindaklanjuti rekomendasi Komisi Kode Etik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Sanksi Pelanggaran Pedoman Etika Kehidupan Kampus**

**Pasal 29**

- (1) Pelanggaran terhadap Pedoman Etika Kehidupan Kampus diklasifikasikan dalam 3 Jenis yaitu:
  - a. Pelanggaran ringan;
  - b. Pelanggaran sedang; dan
  - c. Pelanggaran berat.

- (2) Sivitas Akademika dan Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar dan/atau terlapor.
- (3) Terduga Pelanggar dan/atau terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan keputusan melalui Sidang Komisi Kode Etik.
- (4) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi dari Komsis Kode Etik kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 30

- (1) Ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNS dan pelanggaran yang mengandung unsur pidana tetap berlaku dan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi pelanggaran peserta didik dan tenaga kerja non PNS pelanggaran yang mengandung unsur pidana tetap diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB X PENUTUP

#### Pasal 31

- (1) Peraturan Senat Universitas Pattimura ini berlaku sejak ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Senat ini, maka Peraturan Senat Universitas Pattimura Nomor 01 Tahun 2014, tentang Pedoman Etika Kehidupan Kampus Universitas Pattimura dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 8 Mei 2021

